Determinasi Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia

> ¹*Syamsul Bahri Arifin, ²Annisa Aprillia, ³Rizki Fillhayati Rambe ^{1,2,3}Universitas Harapan Medan Medan, Indonesia

¹bahrisyamsul47@yahoo.com, ²annisaaprilia234@gmail.com, ³fillhayati@hotmail.com

*Penulis Korespondensi

Diajukan : 09/12/2022 Diterima : 05/01/2023 Dipublikasi : 05/01/2023

ABSTRAK

Penelitian ini untuk menguji pengaruh penggunaan Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderating di KPP Pratama Medan Polonia. Desain penelitian Moderated Regression Analysis (MRA) digunakan sebagai alat analisis untuk menentukan arah variabel yang diteliti serta menjustifikasi seberapa signifikan pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen dengan pengaruh variabel moderasi. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Penggunaan Sistem *E-Filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak, dan Sanksi Perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Pemahaman Internet tidak dapat memoderasi untuk hubungan antara Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Kata Kunci: Sistem *E-Filing*, Sosialisasi Perpajakan, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak, Pemahaman Internet

I. PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pendapatan negara terbesar. Berdasarkan Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, "Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang - Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar - besarnya kemakmuran rakyat". Penerimaan pajak menjadi sumber pendapatan negara yang semakin hari semakin penting. Pemerintah masih mengandalkan penerimaan pajak sebagai sumber pendapatan negara. Berdasarkan Peraturan Presiden No 72 tahun 2020 Pemerintah menargetkan penerimaan pajak tahun 2020 sebesar Rp1.404,5 triliun. Cara yang dilakukan untuk meningkatkan hal tersebut dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta kualitas pelayanan dan pengawasan dalam penerimaan pajak. Kepatuhan Wajib Pajak merupakan pemenuhan kewajiban perpajakan yang dilakukan oleh pembayar pajak dalam rangka memberikan kontribusi bagi pembangunan negara yang diharapkan di dalam pemenuhannya dilakukan secara sukarela dan menyampaikan surat pemberitahuan tahunannya dengan benar dan lengkap. Mengingat sistem pemungutan pajak self assessment, dimana dalam prosesnya mutlak memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak. Kepatuhan Wajib Pajak menjadi aspek penting dalam dunia perpajakan (Tiraada, 2013). Berikut adalah tabel realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Medan Polonia:



e-ISSN: 2541-1330 p-ISSN: 2541-1332



Tabel 1 Data Realisasi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia Periode 2016-2020

No	Uraian	Tahun						
110	Uraran	2016	2017	2018	2019	2020		
1.	WP terdaftar wajib SPT	58.573	52.598	57.886	60.096	66.327		
2.	Realisasi SPT	42.548	44.187	47.140	49.218	46.174		
3.	Persentase	72,64%	84,01%	81,44%	81,90%	69,61%		

Sumber: Data diolah, 2021

Tabel 1 menggambarkan perkembangan rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan dari tahun 2016 s.d. 2020. Secara capaian, dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan dan penurunan setiap tahunnya, dimana pada tahun 2016-2017 terjadi kenaikan yang sangat signfikan sebesar 11,37%, pada tahun 2017-2018 terjadi penurunan sebesar 2,57%, sedangkan pada tahun 2018-2019 terjadi kenaikan sebesar 0,46%. Namun pada tahun 2019-2020 terjadi penurunan yang sangat drastis sebesar 12,29%. Dengan demikian dari data diatas diketahui bahwa selama lima tahun tidak sepenuhnya wajib pajak yang terdaftar wajib SPT Tahunan melaporkan kewajiban pajaknya dengan tepat waktu sehingga tiap tahun tidak selalu mengalami kenaikan dan cenderung tidak stabil. Maka dari itu DJP (Direktorat Jenderal Pajak) akan terus melakukan perubahan perbaikan terhadap sistem perpajakan untuk mendapatkan hasil yang memuaskan.

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak belum terealisasi dengan baik jika dilihat dari data realisasi penyampaian SPT Tahunan yang diungkapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak, masih ada wajib pajak yang belum sadar akan kewajiban perpajakannya yang menyebabkan rendahnya kepatuhan wajib pajak. Maka Direktorat Jenderal Pajak mengupayakan untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu perubahan yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak adalah dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam penghitungan, pengisian, dan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-filing atau electronic filing system. Selain reformasi perpajakan yang telah dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, terdapat juga beberapa aspek pendukung untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman internet.

II. STUDI LITERATUR

E-Filing adalah sebagai Aplikasi E-Filing merupakan salah satu aplikasi yang dikembangkan DJP dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan kepada wajib pajak dalam bidang tekonolgi informasi (Rahayu, 2017). Penelitian mengenai e-filing telah banyak dilakukan. Pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi minat wajib pajak dalam menggunakan e-filing (Bahri & Listiorini, 2019). Selain itu juga pembahasan mengenai pengaruh sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak (Agustiningsih & Isroah, 2016), namun pada penelitian Arifin dan Syafii (2019) menunjukkan hasil yang berbeda. Dengan cara mengukur tingkat kepatuhan wajib pajak dapat menunjukkan sistem penerapan e-filing yang bagaimana yang membuat wajib pajak paham akan penggunaannya melalui basis internet. Kesimpulan dari penelitian di atas bahwa e-filing sangat berpengaruh untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak tetapi e-filing belum tentu meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu:

H₁: Penggunaan sistem e-filing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Sosialisasi perpajakan adalah pemberian wawasan dan pembinaan kepada wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan (Handayani & Tambun, 2016). Direktorat Jenderal Pajak selalu berupaya mengoptimalkan pelayanannya supaya Wajib Pajak selalu melaksanakan kewajibannya. Salah satu cara mengoptimalkan pelayanan tersebut adalah dengan mensosialisasikan pentingnya membayar pajak yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan kepada Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Sosialisasi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak (Sudrajat & Parulian Ompusunggu, 2015). Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₂: Sosialisasi Perpajakan berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan perundang- undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti, ditaati dan dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Sanksi yang tegas akan lebih mendisiplinkan wajib pajak dalam hal ketepatan membayar pajak, ketelitian dalam pengisian dan pelaporan SPT. Sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.(A.A Inten Yulitasari et al., 2017) Berdasarkan hal tersebut maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H₃: Sanksi Perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Pemahaman internet mampu memoderasi hubungan antara sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya bahwa wajib pajak memahami internet dengan baik maka dengan mudah menggunakan sistem *e-filing* dengan demikian dapat meningkatkan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Menurut Noviani (2018) menyimpulkan bahwa Pemahaman Internet memperkuat penerapan Sistem *E-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keempat dalam penelitian ini, yaitu:

H₄: Pemahaman Internet mampu memoderasi sistem *e-filing* terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Moderasi pemahaman internet atas pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak yaitu saat fiskus melakukan sosialisasi tentang pemahaman internet maka wajib pajak dengan mudah dapat mengerti penggunaan *e-filing* dan saat pengisiannya tidak terjadi kesalahan. Jika adanya sosialisasi perpajakan yang diadakan Direktorat Jenderal Pajak melalui KPP Pratama yang ada dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak maka petugas pajak harus menjalin hubungan yang baik dengan wajib pajak. Menurut Noviani (2018) Pemahaman internet memperkuat pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis kelima dalam penelitian ini, yaitu:

H₅: Pemahaman Internet mampu memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

Pemahaman internet mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, karena informasi sanksi- sanksi perpajakan tertera pada website DJP yang dapat diakses melalui internet. Jika wajib pajak memahami internet maka dengan mudahnya wajib pajak dapat mengetahui jenis sanksi yang ada maupun sanksi yang baru dikeluarkan. Berdasarkan uraian ini, maka ditetapkan hipotesis keenam dalam penelitian ini, yaitu:

H₆: Pemahaman Internet mampu memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia.

III. METODE

Populasi yang digunakan pada penelitian ini adalah wajib pajak orang pribadi yang terdaftar dan menyampaikan SPT di KPP Pratama Medan Polonia. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah metode survei melalui pendistribusian kuesioner yang diberikan secara langsung dan tidak langsung melalui perantara kepada responden. Berdasarkan data dari KPP Pratama Medan Polonia pada tahun 2020 jumlah wajib pajak terdaftar dan wajib SPT tercatat sebanyak 66.327 orang wajib pajak. Sampel yang diambil dalam penelitian ini adalah 100 responden di KPP Pratama Medan Polonia.



e-ISSN: 2541-1330 p-ISSN: 2541-1332

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Deskripsi Karakteristik Responden

Berikut ini dapat disajikan data responden wajib pajak orang pribadi berdasarkan pekerjaan wajib pajak.

Tabel 2 Karakteristik Responden

No	Umur	Frekuensi	Persentase (%)
1	PNS	51	51
2	Swasta	30	30
3	Wirausaha	11	11
4	Lainnya	8	8
	Total	100	100

Sumber: Data diolah, 2021

Uii Validitas dan Uii Reliabilitas

Uji validitas diuji cobakan kepada 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Polonia dengan membandingkan nilai rhitung (correlated item-total correlation) dengan nilai rtabel. Dalam memperoleh rtabel, perlu diketahui degree of freedom (df) suatu penelitian, demikian degree of freedom (df) = n-2 dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Besarnya nilai df pada penlitian ini dapat dihitung 100 - 2 atau df = 98 dengan alpha 0,05 (5%) dan diperoleh nilai r_{tabel} sebesar 0,1966. Hasil uji validitas menunjukkan bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel independen penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai r_{hitung} > dari r_{tabel} sebesar 0,1966 dan bernilai positif, sehingga diperoleh kesimpulan bahwa butir pernyataan pada variabel independen, variabel moderating serta variabel dependen pada penelitian dinyatakan valid.

Hasil uji reliabilitas diketahui bahwa masing-masing item pertanyaan pada variabel independen penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak memiliki nilai cronbach alpha masing-masing > 0,60, hal ini menunjukkan bahwa variabel independen penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet serta variabel dependen kepatuhan wajib pajak dinyatakan reliabel.

Uji Asumsi Klasik

Hasil Uji Normalitas

Berdasarkan hasil uji normalitas nilai Signifikan (2-tailed) sebesar 0,68 > 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa nilai residual dari model regresi mempunyai distribusi yang normal dan telah memenuhi asumsi normalitas.

Uii Multikolinearitas

Berdasarkan hasil uji multikolinearitas diketahui bahwa nilai tolerance mengindikasikan tidak terdapat multikolinearitas. Nilai VIF tidak ada yang melebihi 10 dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Dari hasil kolerasi antara variabel independen (penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan pemahaman internet) tidak ada kolerasi yang mengganggu.

Uji Heteroskedastisitas

Berdasarkan dari hasil pengujian Glejser (Y) menunjukkan nilai signifikansi untuk variabel ipenggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan, variabel moderating pemahaman internet mempunyai nilai signifikansi > 0,05 sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi diatas tidak terjadi gejala heteroskedastisitas.

Tabel 3

Regresi Linear Berganda

Coefficients^a





Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	В	Std. Error	Beta	2.849	
(Constant)	9.327	3.274		2.849	.005
Penggunaan Sistem E-Filling	.060	.053	.082	1.137	.258
Sosiaslisasi Perpajakan	.669	.066	.734	10.208	.000
Sanksi Perpajakan	.018	.044	.029	.406	.685

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas maka persamaan regresi linear berganda adalah:

 $Y = 9.327 + 0.60X_1 + 0.669X_2 + 0.018X_3 + 3.274$

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda di atas, dapat disimpulkan interpretasi hubungan variabel independen dengan dependen sebagai berikut:

- a. Nilai konstanta (a) sebesar 9,327 artinya diduga dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebesar 9.327.
- b. Variabel penggunaan sistem e-filing mempunyai nilai koefisien 0,060 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada penggunaan sistem e-filing diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,060 dan memiliki nilai signifikan 0,258 > 0,05 maka pengaruh variabel penggunaan sistem e-filing tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Variabel sosialisasi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,669 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sosialisasi perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,669 dan memiliki nilai signifikan 0,00 < 0,05 maka pengaruh variabel sosialisasi perpajakan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Variabel sanksi perpajakan mempunyai nilai koefisien 0,018 dan bernilai positif, berarti bila terjadi kenaikan satu poin pada sanksi perpajakan diduga dapat menaikkan kepatuhan wajib pajak sebesar 0,018 dan memiliki nilai signifikan 0,685 > 0,05 maka pengaruh variabel sanksi perpajakan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tabel 4 Hasil Uji simultan (Uji F)

13707710							
ANOVA ^a							
df	Mean Square	F	Sig.				
5 4	90.824	26.032	.000 ^b				
95	3.489						
) 99							
í	df 4 95	df Mean Square 5 4 90.824 - 95 3.489	df Mean Square F 5 4 90.824 26.032 - 95 3.489				

a. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan hasil output data dari table di atas dapat dilihat bahwa nilai signifikansi yaitu 0,000 < 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan dan sanksi perpajakan secara bersama-sama mampu menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel kepatuhan wajib pajak.

Tabel 5 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R2)

Model Summary ^b							
Model		R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate		
1	1	.723ª	.523	.503		1.868	

a. Predictors: (Constant), Total Pemahaman Internet, Total Sosiaslisasi Perpajakan, Total Penggunaan Sistem E-Filling, Total Sanksi Perpajakan

b. Predictors: (Constant), Total Pemahaman Internet, Total Sosiaslisasi Perpajakan, Total Penggunaan Sistem E-Filling, Total Sanksi Perpajakan

b. Dependent Variable: Total Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data diolah, 2021

Hasil uji koefisien determinasi pada tabel 5 antara kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet, penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dengan nilai R Square sebesar 0,523. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak, pemahaman internet, penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan sanksi perpajakan dapat dijelaskan sebesar 52,3%. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel yang tidak diteliti dalam penelitian ini sebesar 47,7%. Dengan demikian, variabel memberikan tidak sepenuhnya semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variabel dependen.

Tabel 6 Hasil Uji Parsial Uji t (Y)

		<u> </u>	arsiai Oji t (I	/		
		Coc	efficients ^a			
		Unstan	dardized	Standardized		
	Model	Coefficients		Coefficients	t	Sig.
		В	Std. Error	Beta		
	(Constant)	9.327	3.274		2.849	.005
1	Penggunaan Sistem E-Filling	.060	.053	.082	1.137	.258
1	Sosiaslisasi Perpajakan	.669	.066	.734	10.208	.000
	Sanksi Perpajakan	.018	.044	.029	.406	.685
a De	enendent Variable: Total Kenatuha	an Waiih Pai	iak			

Sumber: Data diolah, 2021

Berdasarkan tabel diatas dapat disajikan penjelasan atas hasil interpretasi pengujian parsial yaitu sebagai berikut:

- a) Variabel penggunaan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t $_{\rm hitung}$ < t $_{\rm tabel}$ yaitu 1,137 < 1,985 dan tidak signifikan 0,258 > 0,05.
- b) Variabel sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t hitung > t tabel yaitu 10,208 > 1,985 dan signifikan 0,000 < 0,05.</p>
- c) Variabel sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel kepatuhan wajib pajak karena mempunyai nilai t $_{\rm hitung}$ < t $_{\rm tabel}$ yaitu 0,406 > 1,985 dan tidak signifikan 0,685 > 0,05.

Moderated Regression Analysis (MRA)

Tabel 7

Moderated Regression Analysis I untuk Variabel Penggunaan Sistem E-Filing

	Trioderated Regression rinar	ybib i diita	K variaber i	chgganaan bi	stem 2 i iiiig	,
		Coeff	icients ^a			
		Unstandardized		Standardized		
		Coefficients		Coefficients		
	Model		Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	26.355	3.381		7.795	.000
Total I	Penggunaan Sistem E-Filling	.177	.102	.17	3 1.736	.086
a. Depend	ent Variable: Total Pemahaman	Internet				

Coeffi	cients ^a			
Unstandardized Coefficients		Standardized		
		Coefficients		
В	Std. Error	Beta	t	Sig.
2.736	2.800		.977	.331
.007	.082	.00.	9 .087	.931
	Unstand Coeffi B 2.736	Coefficients B Std. Error 2.736 2.800	Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta 2.736 2.800	Unstandardized Standardized Coefficients Coefficients B Std. Error Beta t 2.736 2.800 .977

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

Z = 26,355 + 0,177X1 + 0.1020.082 = 2.736 + 0.009Y

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variable moderasi antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0.931 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,009 dan bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Tabel 8 Moderated Regression Analysis II untuk variabel Sosialisasi Perpajakan

Wiodciated Regression Anai	iysis ii uiitt	ik variauci k	osiansasi i cipa	ijakan	
	Coefficie	nts ^a			
			Standardized		
			Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	37.062	4.296		8.626	.000
Total Sosiaslisasi Perpajakan	147	.129	114	-1.138	.258
a Dependent Variable: Total Pemahaman Int	ternet				

	Coefficie	nts ^a			
	Unstand	ardized	Standardized		
	Coefficients		S Coefficients		
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	2.443	2.817	,	.867	.388
Total Kepatuhan Wajib Pajak	.017	.082	.020	.201	.841

a. Dependent Variable: ABSRES_MRA2

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

$$Z = 37,062 - 0,147X2 + 0.129$$


 $0,082 = 2,443 + 0,020Y$

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variable moderasi antara Sosialisasi Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0.841 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,020 bernilai positif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Tabel 9 Moderated Regression Analysis III untuk variabel Sanksi Pernajakan

	Coefficie	nts ^a			
		Unstandardized Coefficients			
Model	В	Std. Error	Beta	t	Sig.
1 (Constant)	25.033	2.741		9.134	.000
Total Sanksi Perpajakan	.219	.083	.257	2.635	.010
. Dependent Variable: Total Pemahar	nan Internet				

Coefficients^a



a. Dependent Variable: ABSRES_MRA3

Sumber: Data diolah, 2021

Dari tabel diatas diperoleh persamaan:

Z = 25,033 + 0,219X3 + 0,0830,078 = 3,094 - 0,005Y

Sehingga dapat disimpulkan bahwa variabel pemahaman internet tidak berpengaruh signifikan sebagai variable moderasi antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia dengan nilai signifikansi sebesar 0,963 lebih besar dari 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar -0,005 bernilai negatif sehingga dapat dinyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.

Pembahasan

Pengaruh Penggunaan Sistem E-Filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis pertama yang diajukan pada penelitian ini bahwa penggunaan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H_1 ditolak, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.258 > 0.05. Artinya penggunaan sistem e-filing tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Handayani & Tambun, 2016) yang menyatakan bahwa penggunaan sistem *e-filing* tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya apabila penggunaan sistem *e-filing* rendah, maka tingkat kepatuhan wajib pajak rendah. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang menyatakan tidak setuju terhadap indikator kelengkapan data saat menggunakan sistem *e-filing* dan indikator ramah lingkungan yang dapat meminimalisir kertas pada saat penyampaian SPT dengan sistem *e-filing*, sehingga penggunaan sistem *e-filing* belum dapat membuat kepatuhan wajib pajak meningkat.

Pengaruh Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis kedua yang diajukan pada penelitian ini bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa $\rm H_2$ diterima, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,000 < 0,05. Artinya sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Samadiartha & Darma, 2017). yang menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Yang artinya semakin baik sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka tingkat kepatuhan wajib pajak akan semakin meningkat. Sosialisasi perpajakan membantu pemahaman tentang pajak bagi wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan secara berkala oleh Direktorat Jenderal Pajak dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Bentuk sosialisasi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak dengan menggunakan billboard atau spanduk yang ada dijalan raya, dan juga informasi yang tersedia pada website resmi Direktorat Jenderal Pajak dapat membantu wajib pajak menambah info perpajakan terbaru sehingga dapat meningkatkan kesadaran wajib pajak untuk patuh dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.



e-ISSN: 2541-1330

p-ISSN: 2541-1332

Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan

Hipotesis ketiga yang diajukan pada penelitian ini bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H₃ ditolak, dapat dilihat pada tabel 3 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,685 > 0,05. Artinya sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil dari penelitian ini mendukung hasil penelitian dari (Zulaikha et al., 2013).yang menyatakan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa sanksi perpajakan masih belum dapat membuat wajib pajak patuh untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini dapat dilihat dari jawaban responden yang tidak setuju akan pernyataan bahwasanya keterlambatan dalam menyelesaikan kewajiban perpajakan sudah seharusnya dikenakan sanksi. Pemberian sanksi yang memberatkan wajib pajak bertujuan untuk memberikan efek jera sehingga tercipta kepatuhan pajak. Namun, pengetahuan wajib pajak yang minim mengenai sanksi perpajakan dapat membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi bukan hal yang menakutkan atau memberatkan sehingga dapat mencegah terjadinya ketidakpatuhan.

Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Penggunaan Sistem e-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis keempat yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara penggunaan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H₄ ditolak, dapat dilihat pada tabel 7 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,931 > 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,009 bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sesuai hasil penelitian dari (Alfioreta et al., 2016). bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Hal ini membuktikan bahwa sistem e-filing bagi wajib pajak sulit untuk dipelajari lewat media internet karena kurangnya acuan materi tentang sistem e-filing yang ada di website Direktorat Jenderal Pajak maupun website lainnya. Sistem e-filing lebih mudah dipahami dan dipelajari apabila wajib pajak datang langsung ke kantor pajak mengikuti sosialisasi atau penyuluhan mengenai tata cara penggunaan sistem e-filing sehingga banyak wajib pajak yang mengerti dan memahami tentang mekanisme sistem e-filing serta membuat wajib pajak yang sesungguhnya sudah memiliki pemahaman yang cukup terhadap penggunaan internet bisa memaksimalkan sistem e-filing berbasis online tersebut yang dibuat oleh DJP sehingga dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak.

Pengaruh Pemahaman Internet dalam Memoderasi Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis kelima yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H₅ ditolak, dapat dilihat pada tabel 8 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,841 > 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar 0,020 bernilai positif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sejalah dengan penelitian Nabila (2020) yang menyatakan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi. Hal ini disebabkan karena menurut wajib pajak sosialisasi online yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak tidak mampu memberikan informasi maupun pengetahuan yang dapat memudahkan wajib pajak dalam



melaksanakan kewajiban perpajakannya. Sosialisasi perpajakan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) belum dapat terjangkau dengan mudah oleh wajib pajak.

Pengaruh Pemahaman Internet Dalam Memoderasi Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada KPP Pratama Medan Polonia

Hipotesis keenam yang diajukan pada penelitian ini bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil pengujian hipotesis pada penelitian ini menunjukkan bahwa H₆ ditolak, dapat dilihat pada tabel 9 yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,963 > 0,05 sedangkan pada nilai B (nilai koefisien parameter) sebesar -0,005 bernilai negatif. Hasil ini menunjukkan bahwa pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dan pemahaman internet bukan sebagai variabel moderasi.

Hasil dari penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian dari (Zulaikha et al., 2013). bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman internet tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan menurut wajib pajak informasi terkait sanksi ataupun peraturan perpajakan terbaru yang disosialisasikan oleh Direktorat Jenderal Pajak belum mampu diperoleh secara mudah oleh wajib pajak, sehingga respon wajib pajak terhadap sanksi ataupun peraturan perpajakan terbaru tidak optimal maka dari itu wajib pajak tidak patuh akan perpajakan.

V. KESIMPULAN

- 1. Penggunaan sistem e-filing (X₁) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa H₁ ditolak.
- 2. Sosialisasi Perpajakan (X₂) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa H₂ diterima.
- 3. Sanksi perpajakan (X₃) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa H₃ ditolak.
- 4. Berdasarkan hasil dari Uji Moderated Regression Analysis dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi penggunaan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa $\hat{H_4}$ ditolak.
- 5. Berdasarkan hasil dari Uji Moderated Regression Analysis dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa H₅ ditolak.
- 6. Berdasarkan hasil dari Uji Moderated Regression Analysis dengan Uji Residual menunjukkan bahwa pemahaman internet (variabel moderasi) tidak mampu memoderasi sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Medan Polonia, maka dapat disimpulkan bahwa H₆ ditolak.

VI. REFERENSI (Times New Roman 12 Bold)

- A.A Inten Yulitasari, E. A. U., Moral, T. J., Perpajakan, S., & E-filing, S. (2017). Pengaruh Tanggung Jawab Moral, Sanksi Perpajakan Dan Penerapan Sistem E-Filing Pada Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. E-Jurnal Akuntansi, 2017(1), 1360-1389. https://doi.org/10.24843/EJA.2017.v20.i02.p18
- Agustiningsih, W., & Isroah, I. (2016). Pengaruh Penerapan E-Filing, Tingkat Pemahaman Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kpp Pratama Barometer Akuntansi Yogyakarta. Nominal. Riset Dan Manajemen, 5(2). https://doi.org/10.21831/nominal.v5i2.11729
- Alfioreta, N., Purnamawati, I., & Kartika. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Faktur Terhadap Kepatuhan Pengusaha Kena Pajak Dengan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi



Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jember). Artikel Ilmiah Mahasiswa, 1-6.

(Studi Empiris Pada Pengusaha Kena Pajak Yang Terdaftar Menggunakan E-Faktur Pada

e-ISSN: 2541-1330

p-ISSN: 2541-1332

- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing dan Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia. Jurnal Akuntansi dan Bisnis, 5 (1) Mei 2019, 9-21
- Bahri, S., & Listiorini. (2019). Pengaruh Persepsi Kegunaan, Persepsi Kemudahan, Persepsi Keamanan dan Kerahasiaan dan Persepsi Kecepatan terhadap Minat Wajib Pajak dalam Menggunakan E-Filing pada KPP Pratama Binjai. Jurnal Riset Akunansi dan Bisnis. Vol 19 No 2, 159-170.
- Handayani, K. R., & Tambun, S. (2016). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Sebagai Variabel Moderating. *Journal UTA45JAKARTA*, 1(2), 59–73.
- Mardiasmo. (2016). Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi.
- Nabila, Dinda Tasha. (2020). Pengaruh penggunaan sistem e-filing, sosialisasi perpajakan, dan pengetahuan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman internet sebagai variabel moderating di KPP Pratama Medan Polonia. *Skripsi*. Universitas Harapan. Medan
- Noviani, B. (2018). Pengaruh Penerapan Sistem E-filing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet sebagai Variabel Moderasi. *Skripsi*. Universitas Islam Indonesia. Yogyakarta.
- Peraturan Presiden No 72 Tahun 2020
- Rahayu, Siti Kurnia. (2017). *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Penerbit Rekayasa Sains. Bandung.
- Samadiartha, I. N. D., & Darma, G. S. (2017). Dampak Sistem E-Filing, Pengetahuan Perpajakan, Sosialisasi Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis*, *14*(1), 75–103.
- Sudrajat, A., & Parulian Ompusunggu, A. (2015). Pemanfaatan teknologi Informasi, Sosialisasi Pajak, Pengetahuan Perpajakan, dan Kepatuhan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP)*, 2(02), 193–202. https://doi.org/10.35838/jrap.v2i02.110
- Tiraada, T.A.M. (2013). "Kesadaran Perpajakan, Sanksi Pajak, Sikap Fiskus Terhadap Kepatuhan WPOP Di Kabupaten Minahasa Selatan". *Jurnal Emba Vol. 1, No. 3,* (2013) ISSN 999-1008.
- Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- Zulaikha, K., Perpajakan, S., & Masruroh, S. (2013). Pengaruh Kemanfaatan NPWP, Pemahaman Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris pada WP OP di Kabupaten Tegal). *Diponegoro Journal of Accounting*, 0(0), 435–449.

